

Toleransi Beragama dan Aktualisasinya dalam Kehidupan Beragama di Salatiga: Studi Kasus Konsep Toleransi Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga

Muhammad Aji Nugroho
UIN Salatiga, Indonesia
Email: ajinugroho@uinsalatiga.ac.id

Abstrak

Salatiga sebagai kota dengan keberagaman agama yang tinggi, memerlukan pendekatan yang tepat dalam memelihara keharmonisan antar umat beragama. Toleransi menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan sosial dan mengurangi potensi konflik antar umat beragama, namun perlu batasan yang tepat dari toleransi, sehingga tidak mencampuradukkan persoalan privat dalam wilayah umum, yang pada akhirnya dapat merusak esensi dasar dari toleransi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep toleransi dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan beragama di Salatiga, dengan fokus pada pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Salatiga periode 2018-2023 terkait toleransi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali pemikiran Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga terkait penerapan toleransi beragama di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kota Salatiga menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjaga kesatuan bangsa dalam kerangka kebhinnekaan. Konsep toleransi ini tercermin dalam berbagai fatwa yang mengedepankan prinsip perdamaian, kerja sama, dan penghindaran tindakan yang dapat memicu ketegangan antar umat beragama. Sikap ini diwujudkan dengan menghargai dan menghormati kegiatan keagamaan lain tanpa harus terlibat aktif mengikuti peribadatannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat toleransi beragama di Indonesia serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam menghadapi tantangan keberagaman agama di masa depan.

Kata Kunci: *Toleransi, Keberagamaan, Fatwa, MUI Salatiga*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Keberagaman ini terkadang memunculkan ketegangan yang dapat berujung pada konflik sosial (Nugroho, 2016). Toleransi beragama yang merupakan salah satu prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan antar kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan dunia memiliki peran sentral dalam membangun sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan agama. (Socolovsky, 2015).

Toleransi dalam Islam sendiri tidak hanya sebatas sikap pasif atau menerima perbedaan, melainkan juga mencakup prinsip aktif dalam menciptakan kedamaian, menghindari kekerasan, dan saling membantu antar sesama umat manusia, tanpa memandang agama. (Balint, 2017). Toleransi dalam Islam telah menjadi tema penting dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia, termasuk Komisi Fatwa MUI

Kota Salatiga, sebagai salah satu lembaga yang bertugas memberikan panduan bagi umat Islam, berperan penting dalam memberikan arahan terkait bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dalam konteks keberagaman di Kota Salatiga dan negara Indonesia (Ruslan, 2020).

Namun, meskipun konsep toleransi ini telah lama ada dalam ajaran Islam dan sudah dipraktikkan dalam kehidupan beragama di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik toleransi beragama di masyarakat. Hal ini tampak dalam beberapa kasus kekerasan atas nama agama yang telah terjadi di Indonesia, berangkat dari pemahaman keagamaan yang tidak relevan antara teks dan kontekstual. (Nugroho, 2021). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana konsep toleransi dalam Islam, yang tercermin dalam fatwa MUI, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia.

Ajaran Islam tentang toleransi beragama sangat relevan untuk menciptakan hubungan harmonis antar umat beragama di Indonesia, terutama dari faham transnasional yang dibawa dari daerah konflik (negara timur tengah) telah menggerogoti kerukunan yang ada, bahkan menjadi aktivitas intoleran dan ekstrimisme yang muncul akhir-akhir ini di Indonesia. (Nugroho, 2023). Dalam kelompok tersebut ada yang disebut dengan al-Qaeda, ISIS, Taliban, Nusra, Boko Haram, dan Asyabab sebagai kelompok yang menghasilkan kekerasan atas nama agama. (Qodir, 2018). Pada tahun 2020 kekerasan atas nama agama di Indonesia terjadi terhadap 24 tempat ibadah, 14 masjid, 7 gereja, dan 1 klenteng yang mengindikasikan bahwa heterogenitas, pluralitas, dan multikulturalitas Indonesia mulai terancam oleh kegiatan intoleran tersebut. (Hardiyanto, S., Fahmi, K., Wahyuni, W., Adhani, A., & Pahlevi Hidayat, F., 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang aktif menolak perilaku intoleran sebagai upaya memberantas radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, sebagai negara yang pertama kali menghadapi tindakan terorisme melalui peristiwa Bom Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000, Bom Bali pada tahun 2002, dan Bom Bali II pada tahun 2005 sejak era reformasi, Indonesia telah melakukan penanggulangan terorisme melalui Surat Perintah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga dibentuk untuk menangani masalah ini (Rahmad, 2007). Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa selain penegakan hukum, upaya pencegahan terorisme juga sangat penting. (Tantimin, Agustin, I. C., & Situmeang, A. 2023).

Toleransi beragama di Indonesia bukan hanya soal membiarkan perbedaan agama ada, tetapi lebih dari itu, tentang bagaimana menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, serta menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, dan penuh kasih. Pemahaman yang kuat tentang pentingnya toleransi beragama akan menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga keutuhan bangsa, sehingga Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana keberagaman dapat dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. (Muharam, 2020).

Kota Salatiga yang disebut dengan miniatur Indonesia karena keragaman yang ada di dalamnya telah berhasil mengelola keragaman itu menjadi modal harmoni dalam menjalankan kehidupan secara bersama sebagai warga negara yang merdeka dan memiliki kebebasan dalam menentukan kebebasan atas anugerah kehidupannya dengan tetap menghormati aturan, keyakinan segenap warga masyarakat yang ada di kota Salatiga, karena inilah Salatiga

dinobatkan selama lima periode yaitu pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan 2021 sebagai kota tertoleran se-Indonesia, adapun pada periode 2022 dan 2023 Salatiga turun pada posisi dua dan tiga besar kota tertoleran se-Indonesia (Supramono, 2023). Hal ini menegaskan jati diri kota Salatiga, yang dapat menjadi icon toleransi di Indonesia dengan kemampuan untuk memanage keragaman bangsa yang heterogeny untuk tetap menggunakan adat ketimuran yang menyukai kedamaian.

Riset Setara Institut pada tahun 2023 telah merilis 10 kota tertoleran se-Indonesia, yaitu; Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang dan Surakarta. Keseluruhan dari data sepuluh kota ini, sama komposisinya dengan tahun 2022, hanya perangkingsnya saja berubah, karena rekapitulasi hasil penilaian variabel yang diperoleh dari masing-masing kota tersebut. Adapun bentuk variabel yang digunakan dalam penilaian tersebut di antaranya, regulasi daerah, tindakan pemerintah daerah, regulasi sosial, dan komposisi penduduk kota tersebut. (Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., Hasan, H., 2023).

Variabel di atas menjadi alat ukur untuk menentukan nilai tertinggi kota toleransi dengan beberapa Indikator yang melekat dalam setiap masing-masing variable, seperti indikator Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, tidak adanya kebijakan yang diskriminatif, tidak terdapat peristiwa intoleransi, Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi, pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi, tindakan nyata terkait isu toleransi, Heterogenitas keagamaan penduduk, Inklusifitas sosial keagamaan. (Setara Institut, 2023). Dengan demikian, penetapan Salatiga menjadi bagian dari Kota tertoleran se Indonesia menegaskan ekosistem toleransi yang sangat baik dari pilar kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial yang semakin inovatif dan progresif.

Kehadiran tokoh agama yang terlembagakan melalui FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), dan majelis puasa di kota Salatiga menjadi motor penggerak menjaga dan mengawal masing-masing agama agar saling menjaga hiterogenitas dan multikulturalitas kota Salatiga. (Nuryani & Taufiq, 2019). Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Salatiga sebagai lembaga keagamaan Islam memiliki posisi yang penting dalam mengarahkan, menjaga, dan mengawal ummat Islam salatiga agar tidak terjebak pada pemahaman keagamaan yang mengarah pada perilaku dan sikap intoleransi dan radikalisme, Posisi ini terbakukan dengan fatwa yang komprehensif terkait dengan kerukunan yang ada di Salatiga, walaupun terdapat sejumlah problematika yang memunculkan ketegangan sosial disebabkan perbedaan pandangan keagamaan akibat politik identitas skala nasional, dan perselisihan yang berkaitan dengan ideologi keagamaan.

Artikel ini berfokus pada kajian terhadap konsep toleransi dalam Islam dan penerapannya dalam kehidupan beragama di Salatiga, dengan studi kasus pada pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga mengenai toleransi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemikiran MUI Salatiga tentang peran toleransi dalam mencegah konflik sosial dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi sejauh mana fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kota Salatiga memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam memperkuat semangat toleransi beragama. Sebagai daerah yang dikenal dengan keberagaman penduduknya, Salatiga

menjadi representasi yang menarik untuk menganalisis bagaimana konsep toleransi dalam Islam diaktualisasikan di tingkat lokal.

Tujuan utama dari artikel ini untuk menganalisis konsep toleransi dalam Islam menurut pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga, dan menggali bagaimana penerapan toleransi beragama dalam masyarakat Kota Salatiga, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi toleransi beragama di kota Salatiga. Sehingga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, dalam memahami pentingnya toleransi beragama, dan memberikan masukan bagi lembaga keagamaan, dalam merumuskan kebijakan atau fatwa yang lebih efektif untuk memperkuat toleransi antar umat beragama di Indonesia, sekaligus Memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana Islam dapat menjadi sumber perdamaian dalam kehidupan sosial yang pluralistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali pemahaman dan penerapan konsep toleransi dalam Islam serta aktualisasinya dalam kehidupan beragama di Indonesia, khususnya di Kota Salatiga. Pendekatan ini dipilih karena studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau masalah sosial dalam konteks yang terbatas (Yin, 2002), yaitu Kota Salatiga, yang memiliki keberagaman agama yang signifikan dan peran penting dari MUI Kota Salatiga dalam mengembangkan pemikiran terkait toleransi beragama.

Proses perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu Studi Dokumen (Dokumentasi), Wawancara Mendalam (In-Depth Interviews), dan Observasi Partisipatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, dimana proses analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan kevalidan dan keandalan data, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (dokumen, wawancara, dan observasi). Triangulasi ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian antara berbagai sumber data dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Dengan pendekatan dan teknik analisis data ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran MUI Kota Salatiga dalam mempromosikan toleransi beragama dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kota Salatiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Toleransi dalam Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga

Toleransi dalam Islam adalah sebuah prinsip yang mendalam yang mengajarkan umat muslim untuk mampu hidup berdampingan dengan harmonis bersama umat beragama lain (Riyadi, 2016). Hal ini merupakan bentuk kesediaan untuk menerima realitas yang berbeda (Bakar, 2016), langkah nyata dari toleransi itu melakukan pembiaran pelaksanaan ibadah bagi yang berbeda dalam mengekspresikan keyakinan yang dimiliki, demi terciptanya suasana kondusif bagi umat agama lain (Ma'mun, 2013). Toleransi ini dapat dilihat sebagai ajaran yang sangat relevan dengan konteks kehidupan beragama di Indonesia, sebuah negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya yang sangat luas. Secara teologis, Islam mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak untuk beragama,

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:256), yang menyatakan, "Tidak ada paksaan dalam agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, setiap individu diberi kebebasan dalam memilih agama dan keyakinannya, serta diwajibkan untuk saling menghormati perbedaan tersebut (Shihab, 1992).

Konsep Toleransi juga menekankan prinsip hidup rukun, menjaga hubungan baik antar sesama, dan menebar kasih sayang, tanpa melihat perbedaan agama. Hal ini tercermin dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Barangsiapa tidak menyayangi manusia, maka Allah pun tidak akan menyayangnya" (HR. Bukhari). Toleransi ini bukan hanya dalam bentuk penghormatan terhadap agama lain, tetapi juga dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, yang kesemuanya dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan saling menghargai (Salim, 2015).

Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, dan banyak ajarannya menekankan pentingnya hidup damai dan rukun dengan sesama umat beragama. Dalam Islam, toleransi beragama diatur secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Toleransi beragama ini berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama mereka, dan umat Islam diharapkan untuk menghormati pilihan agama orang lain (Al-Qardhawi, 2001). Toleransi dalam Islam dapat dilihat dari beberapa aspek:

Kebebasan Beragama yang diuraikan dalam Qs. Al-Baqarah 2: 256, dimana ayat ini mengandung makna bahwa setiap orang bebas untuk memilih keyakinan dan agama mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalam konteks ini, Islam menghargai kebebasan beragama, dan setiap individu berhak untuk menentukan jalan hidup spiritual mereka.

Menghormati Perbedaan dalam Qs. Al-Hujurat: 13, yang menegaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama adalah ciptaan Allah yang seharusnya membawa umat manusia untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Islam juga mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi merupakan rahmat dan tanda kebesaran Allah, sehingga menegasikannya berarti menganggangi keimanan dan keyakinan terhadap perintah dan ajaran Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an.

Hidup berdampingan dengan Non-Muslim, Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam mendorong umatnya untuk hidup berdampingan dengan non-Muslim dalam suasana damai dan saling menghormati. Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaibiyah dengan orang-orang non-Muslim dari suku Quraisy telah menunjukkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap hak-hak orang non-Muslim. Perjanjian ini mengatur kehidupan bersama yang adil, dengan saling menghormati kebebasan beragama masing-masing pihak.

Beberapa prinsip dasar terkait toleransi dalam Islam dapat dijabarkan dengan ajaran Islam tentang sikap Adil dan tidak mendiskriminasi, dimana Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku adil kepada siapa saja, tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau status sosial. Prinsip keadilan ini diatur dalam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini tampak dalam Surah Al-Mumtahanah (60:8), yang menegaskan bahwa meskipun seseorang berbeda

agama, umat Islam diperintahkan untuk berlaku baik dan adil terhadap mereka (Shihab, 1992).

Prinsip kasih sayang dan kebaikan menjadi konsen dalam perintah Islam dan hal ini tampak dalam hadis nabi Muhammad dalam Riwayat Bukhari Muslim, nabi bersabda tidak akan dianggap beriman seorang muslim yang tidak dapat mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis ini menggambarkan bahwa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama umat manusia adalah bagian integral dari ajaran Islam, tidak hanya terbatas pada sesama Muslim, tetapi juga kepada mereka yang berbeda agama (Dahlia, 2014).

Selain itu, menjaga perdamaian menjadi prinsip dari toleransi dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam Qs. Al-Anfal (8: 61) dimana Islam sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan menentang kekerasan. Ayat tersebut menekankan pentingnya perdamaian dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar sesama umat Islam maupun dengan umat beragama lain. Islam mengajarkan bahwa perdamaian harus menjadi tujuan utama dalam setiap interaksi sosial (Zuhaili, 2003). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa toleransi tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada yang lain, namun juga sebuah upaya yang dibangun untuk menjaga perdamaian dengan menghindari konflik di dalamnya.

Toleransi Beragama di Salatiga: Konteks Sosial dan Politik

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga memiliki populasi yang sangat beragam dengan berbagai agama, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam konteks ini, toleransi beragama menjadi tantangan yang sangat besar, terutama karena adanya ketegangan sosial yang kadang muncul antar kelompok agama. Beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi antar agama yang terjadi di beberapa daerah memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah lama dikenal sebagai negara dengan toleransi beragama yang tinggi, tantangan terhadap penerapan toleransi beragama masih ada (Zada, 2002).

Alam konteks sosial-politik, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat terkait kebebasan beragama, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan ini diberikan kepada seluruh rakyat di Indonesia, termasuk warga kota Salatiga. Namun, realitas di lapangan masih ditemukan beberapa aktifitas yang menunjukkan adanya konflik-konflik minoritas mayoritas, diskriminasi terhadap agama tertentu, atau bahkan kekerasan berbasis agama yang masih terjadi di beberapa tempat. Hal ini tampak dari penolakan pendirian tempat ibadah baik yang berlainan agama atau berlainan ideologi keagamaan. (Huda, 2006).

Untuk itu, peran lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi sangat penting dalam mengedukasi umat Islam untuk memahami prinsip toleransi yang terkandung dalam ajaran agama mereka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu lembaga yang terlibat dalam memberikan panduan tersebut adalah Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga, yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan hubungan antar agama di Indonesia. Menekankan pentingnya toleransi dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar sesama umat Islam maupun dengan umat beragama lain. Islam

mengajarkan bahwa perdamaian harus menjadi tujuan utama dalam setiap interaksi sosial. (Salim, 2015).

Toleransi dalam Islam tidak hanya sebatas konsep teologis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Beberapa contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam antara lain: 1) Menghormati perbedaan agama dalam kegiatan sosial; 2) Dialog antar agama; dan 3) Kegiatan sosial lintas agama (Ali, 1975). Dalam pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga, hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam berbagai kegiatan sosial merupakan realitas kehidupan yang tidak bisa dielakkan (Nugroho, & Suaidi, 2023). Dalam konteks ini, Komisi Fatwa MUI mengajarkan pentingnya saling menghormati perbedaan agama dan segala macam ekspresi serta perayaan keagamaan seperti Natal, Imlek, Galungan, dan lain sebagainya. Umat Islam dapat menghormati dan menghargai dengan tidak mengganggu dan melarang, meskipun tidak merayakannya, karena bagian dari kebebasan beragama. Hal ini menunjukkan bahwa komisi fatwa MUI Kota Salatiga mengajarkan saling menghormati antar umat beragama.

Selain itu, Komisi Fatwa berpandangan untuk mengurangi ketegangan akibat perbedaan perlu untuk saling menjaga dan memahami satu dengan yang lainnya, karena Islam mendorong umatnya untuk membuka ruang dialog dengan umat beragama lain. Dialog ini tidak hanya sebatas berbicara tentang keyakinan agama masing-masing, tetapi lebih kepada bagaimana membangun pemahaman dan mengurangi ketegangan antara kelompok agama yang berbeda, hal ini perlu dilakukan untuk membangun komunikasi dengan melakukan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin agama non-Muslim untuk membangun hubungan yang baik dan damai.

Untuk memperteguh persoalan toleransi dibidang *mua'alah* komisi fatwa MUI Kota Salatiga juga berpandangan tentang kebolehan melakukan kegiatan sosial lintas agama. Dalam banyak kasus, umat Islam terlibat dalam kegiatan sosial bersama dengan umat agama lain. Misalnya, dalam kegiatan gotong royong untuk membantu korban bencana, berbagi makanan kepada yang membutuhkan, atau membangun fasilitas umum. Islam mengajarkan bahwa kebaikan dan amal ibadah tidak terbatas pada umat seagama, tetapi berlaku universal untuk semua umat manusia.

Fatwa-fatwa MUI Kota Salatiga Tentang Toleransi Beragama

MUI Kota Salatiga memiliki peran penting dalam memandu umat Islam di daerah tersebut untuk memahami dan mengimplementasikan konsep toleransi beragama yang sejalan dengan ajaran Islam. Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga, sebagai bagian dari MUI, seringkali mengeluarkan fatwa atau keputusan yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi isu-isu sosial yang berkaitan dengan kehidupan antar umat beragama.

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kota Salatiga menggarisbawahi pentingnya menghormati perbedaan agama. Fatwa ini menegaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menghormati kebebasan beragama orang lain, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa ini mengutip Surah Al-Baqarah (2:256) yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, dan kebebasan beragama adalah hak setiap individu. Fatwa ini bertujuan untuk mengingatkan umat Islam bahwa keberagaman agama adalah bagian dari takdir Allah dan bahwa umat Islam harus menerima perbedaan agama dengan lapang dada.

Selain itu, fatwa ini juga mengajarkan agar umat Islam tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan umat agama lain, baik secara verbal maupun fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, fatwa ini mendorong umat Islam untuk saling menghormati, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun perayaan agama, meskipun memiliki perbedaan keyakinan.

MUI Kota Salatiga juga mengeluarkan fatwa yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap umat agama lain, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun diskriminasi sosial. Fatwa ini berlandaskan pada ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Fatwa ini menegaskan bahwa umat Islam dilarang melakukan kekerasan atau tindakan yang mengancam keselamatan dan kehormatan umat beragama lain. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya menekankan bahwa seseorang yang menyakiti umat agama lain sama saja dengan menyakiti umat Islam itu sendiri (As-Suyuti, 2007). Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan dan diskriminasi yang berbasis agama tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Fatwa ini juga mengimbau agar umat Islam di Salatiga untuk aktif dalam menjaga kedamaian dan saling melindungi antar sesama umat beragama.

Fatwa lain yang dikeluarkan oleh MUI Kota Salatiga berfokus pada pentingnya menjaga harmoni dan hubungan yang baik dalam kehidupan sosial lintas agama. Fatwa ini menekankan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan umat beragama lain dalam berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Fatwa ini menggarisbawahi bahwa umat Islam tidak hanya diwajibkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama Muslim, tetapi juga dengan umat beragama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diajarkan untuk aktif dalam kegiatan sosial yang melibatkan umat beragama lain, seperti membantu korban bencana alam, ikut serta dalam program kemanusiaan, serta bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Islam memandang bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan untuk kepentingan umum, tanpa melihat agama atau latar belakang sosial, adalah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah (Mujib, 2018).

MUI Kota Salatiga juga mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian konflik antar umat beragama. Fatwa ini memberikan pedoman kepada umat Islam untuk menggunakan pendekatan damai dalam menyelesaikan perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul antara umat Islam dan umat beragama lain. Fatwa ini mengajarkan umat Islam untuk mengutamakan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pandangan atau konflik yang terjadi. Dalam hal ini, prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kasih sayang harus diterapkan untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. MUI Kota Salatiga juga menegaskan bahwa dalam kasus konflik antar umat beragama, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berhak atau lebih benar, melainkan harus ada kesepakatan bersama untuk mencapai perdamaian dan kerukunan.

Fatwa lain yang penting adalah terkait dengan pendidikan toleransi beragama di lingkungan pendidikan. MUI Kota Salatiga menyarankan agar pendidikan agama yang diajarkan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Fatwa ini mendorong para pendidik untuk

memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya hidup berdampingan dengan umat agama lain dalam suasana yang penuh saling menghargai. Pendidikan agama diharapkan tidak hanya mengajarkan tentang ajaran agama Islam secara eksklusif, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua agama, seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang luas tentang pentingnya hidup bersama dalam keberagaman.

MUI Kota Salatiga mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya menghormati upacara keagamaan umat lain, tetapi juga memberikan kebebasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa ini mengimbau umat Islam untuk tidak mengganggu atau merusak upacara keagamaan umat lain, Hal ini mencerminkan sikap saling menghargai antar umat beragama dan menumbuhkan rasa persaudaraan sesama umat manusia yang sebangsa dan se tanah air yang lebih kuat (Ash-Shiddieqy, 1971).

Pandangan yang dikeluarkan oleh MUI Kota Salatiga tentang toleransi beragama merupakan pedoman penting bagi umat Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial yang pluralistik di Indonesia. Melalui fatwa-fatwa ini, MUI Kota Salatiga berupaya untuk memastikan bahwa umat Islam dapat mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, menjalin hubungan harmonis dengan umat beragama lain, serta menjaga perdamaian di tengah keragaman. Fatwa-fatwa tersebut menunjukkan komitmen MUI untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan masyarakat yang rukun dan damai, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip kasih sayang, keadilan, dan perdamaian.

Implementasi Toleransi Beragama di Salatiga

Salatiga, sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia. Kota ini tidak hanya dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam, tetapi juga telah berhasil menciptakan suasana hidup berdampingan yang harmonis antara berbagai kelompok. Beberapa indikator yang menunjukkan Salatiga sebagai kota tertoleran antara lain:

Keragaman Agama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis

Salatiga dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Masyarakat Salatiga dapat hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati dan toleransi. Salah satu indikator penting adalah adanya berbagai tempat ibadah yang tersebar di kota ini, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Pemerintah dan warga setempat juga secara aktif memfasilitasi kegiatan keagamaan yang saling mendukung dan menjaga keberagaman.

Selain itu, observasi lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat Salatiga yang beragama Islam umumnya hidup dalam suasana yang harmonis dengan umat agama lain. Banyak acara sosial dan kegiatan keagamaan yang melibatkan kerjasama antara berbagai kelompok agama, seperti kegiatan sosial bersama, bantuan untuk korban bencana, dan dialog antaragama yang diadakan di berbagai tempat.

Tumbuh lembaga pendidikan yang mengajarkan toleransi

Pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun toleransi di Salatiga. Di banyak sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan hidup dalam keragaman. Sebagai contoh, UIN Salatiga dengan jargon Wasathiyah Campus, yang akan menjadi universitas yang akan menjadi mercusuar penyebar faham moderat dalam beragama di Kota Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga tidak hanya dikenal karena kualitas pendidikannya, tetapi juga karena mendorong budaya toleransi antar umat beragama dan suku.

Sekolah-sekolah di Salatiga juga memainkan peran penting dalam implementasi toleransi beragama. Melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama, para siswa diajarkan tentang pentingnya menghormati perbedaan agama. Beberapa sekolah bahkan mengadakan kegiatan yang melibatkan semua agama, seperti dialog antar agama, untuk memperkenalkan masing-masing ajaran dan meningkatkan pemahaman tentang kerukunan.

Rasa Aman Perayaan Keagamaan di ruang publik

Salah satu bentuk nyata dari toleransi di Salatiga adalah kebiasaan merayakan berbagai hari besar keagamaan pada ruang public untuk berbagai agama. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha, sering kali ikut serta dalam perayaan hari besar agama lainnya. Misalnya, umat Muslim di Salatiga turut merayakan Natal atau Waisak bersama umat beragama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa saling menghormati antaragama telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Peran Pemimpin Agama yang inklusif dan moderat

Pemimpin agama di Salatiga, melalui FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) baik itu dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau agama lainnya, memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi. Mereka sering kali mengeluarkan pernyataan atau melakukan kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama, seperti mendeklarasikan komitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memicu perpecahan.

Dalam prakteknya, MUI Kota Salatiga berupaya untuk memberikan edukasi kepada umat Islam tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan umat beragama lain. Sebagai contoh, MUI Kota Salatiga sering mengadakan dialog lintas agama, mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai agama untuk berbicara mengenai pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa secara teoretis, tetapi juga aktif dalam menerapkan konsep toleransi dalam kehidupan sosial di Salatiga.

Kontribusi Pemerintah Kota yang Adaptif dengan Keberagaman

Salatiga, sebagai sebuah kota dengan keberagaman agama yang cukup tinggi, memiliki tantangan tersendiri dalam hal penerapan toleransi beragama. Di Salatiga, terdapat umat Islam, Kristen, Hindu, dan agama-agama lain yang hidup berdampingan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip toleransi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan damai.

Namun, meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapan toleransi beragama, seperti ketegangan yang kadang muncul terkait isu sensitif, perbedaan keyakinan, serta pengaruh kelompok-kelompok radikal yang dapat mempengaruhi kerukunan sosial. Oleh karena itu, MUI Kota Salatiga masih perlu terus melakukan pembinaan dan pendidikan tentang pentingnya toleransi dan kerukunan, agar masyarakat dapat hidup lebih harmonis tanpa ada ketegangan berbasis agama.

Tantangan dan Hambatan dalam Menjaga Toleransi Beragama

Toleransi yang keblablasan

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kota Salatiga mengenai toleransi beragama, meskipun umumnya dimaksudkan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama, dapat menjadi isu kontroversial jika tidak dijaga keseimbangannya. Pada beberapa kasus, penerapan fatwa yang terlalu "toleran" bisa berpotensi menimbulkan kebingungannya terhadap batasan ajaran agama Islam itu sendiri, bahkan dapat menyebabkan fatwa tersebut keblablasan atau keluar dari konteks ajaran asli yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah analisis terkait fenomena "fatwa tentang toleransi yang keblablasan":

Potensi Toleransi yang Mengaburkan Identitas Islam

Salah satu kritik terhadap fatwa yang sangat menekankan aspek toleransi adalah bahwa ia bisa mengarah pada relativisme agama, yaitu pandangan bahwa semua agama itu setara dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lainnya. Dalam konteks ini, terlalu banyak memberi ruang bagi "toleransi keblablasan" dapat mengaburkan ajaran dasar Islam tentang keimanan kepada satu Tuhan (tauhid) dan keutamaan Islam sebagai agama yang benar.

Contoh Kasus: Jika sebuah fatwa menganggap semua agama sama dan tidak memandang Islam sebagai satu-satunya agama yang benar (sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Imran: 85), maka ini bisa menimbulkan pemahaman yang salah di kalangan umat Islam, yang bisa mempengaruhi praktik ibadah dan pandangan mereka terhadap agama lain.

Analisis komisi fatwa: Toleransi dalam Islam tidak berarti bahwa semua agama itu benar, tetapi mengajarkan umat Islam untuk menghormati keyakinan dan kebebasan beragama orang lain. Fatwa yang mengaburkan perbedaan mendasar antara agama-agama ini dapat menimbulkan pemahaman yang keliru dan melemahkan keyakinan umat Islam terhadap ajaran agamanya.

Potensi Penyalahgunaan Toleransi untuk Menyembunyikan Ketidaksetujuan Agama

Fatwa tentang toleransi yang berlebihan bisa juga membuka peluang untuk menghalalkan atau memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam, hanya karena alasan toleransi. Ini bisa terjadi, misalnya, jika fatwa tersebut menekankan sikap menerima segala bentuk ritual atau praktik agama lain dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam, yang pada gilirannya bisa merusak nilai-nilai inti dalam agama Islam itu sendiri (Hasyim, 2010).

Contoh Kasus: Beberapa fatwa yang terlalu luas dalam memahami toleransi dapat memberikan ruang bagi umat Islam untuk ikut serta dalam ritual keagamaan agama lain, seperti ibadah atau perayaan yang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Hal ini bisa menciptakan kebingungan tentang sejauh mana umat Islam boleh berpartisipasi dalam kegiatan agama lain, yang secara eksplisit dapat melanggar larangan dalam Islam seperti perayaan yang berbau syirik (mempersekutukan Allah).

Analisis komisi fatwa: Pada dasarnya, toleransi dalam Islam mengajarkan umat Islam untuk menghormati umat agama lain, namun tidak sampai pada titik menerima praktik-praktik yang bertentangan dengan aqidah Islam. Oleh karena itu, fatwa yang memberikan toleransi kebablasan ini berisiko membingungkan umat Islam, khususnya dalam menentukan batasan antara toleransi yang baik dengan praktik yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka.

Kebingungan dalam Penafsiran Toleransi dalam Konteks Sosial

Toleransi yang kebablasan juga bisa terjadi ketika fatwa terlalu berfokus pada penghormatan terhadap agama lain tanpa menekankan pada tanggung jawab umat Islam untuk menjaga dan mempertahankan ajaran agama Islam itu sendiri. Hal ini bisa menyebabkan umat Islam menjadi sangat permisif terhadap nilai-nilai atau perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena terlalu mendahulukan keharmonisan sosial dan mengabaikan ajaran agama.

Contoh Kasus: Jika sebuah fatwa menyatakan bahwa umat Islam harus sepenuhnya mendukung setiap kegiatan sosial atau budaya yang dilakukan bersama dengan umat beragama lain, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka ini bisa merusak prinsip dasar dalam agama Islam yang melarang hal-hal bertentangan dengan syariat.

Analisis: Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga identitas agamanya dengan tegas, namun dalam cara yang penuh toleransi dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat lainnya. Fatwa yang terlalu menekankan toleransi tanpa memberi ruang bagi umat Islam untuk menjaga nilai-nilai dasar ajarannya bisa menyebabkan hilangnya batasan yang jelas dalam kehidupan beragama, terutama dalam masyarakat yang majemuk.

Penerimaan terhadap Diskusi dan Dialog yang Terlalu Longgar

Fatwa yang mendorong umat Islam untuk terlibat dalam dialog atau diskusi lintas agama yang sangat bebas dan tanpa batasan juga bisa berisiko. Tanpa panduan yang jelas tentang bagaimana menjaga identitas Islam dalam diskusi lintas agama, ada potensi bagi umat Islam untuk terpengaruh oleh ide-ide atau pemahaman yang bertentangan dengan ajaran agama mereka.

Contoh Kasus: Jika dalam suatu fatwa dikatakan bahwa umat Islam harus terlibat aktif dalam dialog antar agama dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama mengenai ajaran agama, tanpa memberikan batasan jelas tentang prinsip-prinsip ajaran Islam yang tidak boleh dikompromikan, maka hal ini bisa menciptakan kesan bahwa Islam dapat disamakan dengan ajaran agama lain atau bahkan bisa mengubah pandangan keagamaan umat Islam.

Analisis komisi fatwa: Islam mengajarkan pentingnya dialog, tetapi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar agama. Dialog lintas agama harus dilakukan dengan tujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan bukan untuk menegosiasikan kebenaran agama itu sendiri. Fatwa yang tidak memberikan batasan dalam konteks ini bisa menyebabkan

umat Islam kebingungan dan tergelincir dalam pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Toleransi yang Terlalu Tinggi Bisa Menyebabkan Ketidaksetaraan dalam Kebebasan Beragama

Fatwa yang kebablasan dalam konteks toleransi juga bisa berdampak pada kebebasan beragama yang tidak seimbang. Misalnya, jika fatwa terlalu menekankan bahwa semua agama harus diperlakukan sama tanpa memperhatikan perbedaan esensial antara ajaran agama, maka ini bisa menyebabkan umat Islam kehilangan rasa identitas dan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama mereka.

Contoh Kasus: Fatwa yang mengatakan bahwa umat Islam harus memberikan penghormatan yang sama kepada pemeluk agama lain dalam hal beribadah, tanpa mempertimbangkan bahwa hanya Allah yang boleh disembah menurut ajaran Islam, bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam batasan ibadah dan hakikat agama.

Analisis komisi fatwa: Sangat penting bagi fatwa untuk mengatur toleransi yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keimanan dan ketaatan dalam Islam. Kebebasan beragama harus diatur dalam konteks penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa harus mencampuradukkan ajaran-ajaran agama. Toleransi yang terlampau tinggi, tanpa batasan yang jelas, bisa menyebabkan umat Islam kehilangan identitas keagamaannya.

Fatwa-fatwa tentang toleransi yang kebablasan memiliki potensi untuk menyebabkan kebingungan dan penyalahgunaan toleransi dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara sikap toleransi terhadap umat beragama lain dan tetap mempertahankan prinsip dasar ajaran Islam yang tidak dapat dikompromikan. Fatwa harus tetap berpegang pada garis-garis dasar ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak mengaburkan atau merusak identitas agama Islam itu sendiri. Meskipun konsep toleransi dalam Islam sudah jelas dan tegas, penerapannya di lapangan tidak selalu mudah (Nugroho, & Suaidi, 2023). Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga toleransi beragama adalah munculnya kelompok-kelompok intoleran yang mengklaim diri sebagai pihak yang benar dan berusaha menyingkirkan kelompok lain yang berbeda agama atau pandangan. Kelompok-kelompok ini sering kali menggunakan agama sebagai alat untuk memecah belah masyarakat.

Selain itu, adanya kekurangan pemahaman di kalangan sebagian masyarakat mengenai prinsip dasar toleransi dalam Islam juga menjadi hambatan. Salah faham terhadap ajaran agama, terutama terkait dengan perbedaan agama, dapat menimbulkan ketegangan dan mengarah pada konflik sosial. Disamping itu, kebijakan pemerintah dalam hal kebebasan beragama dan keberagaman sosial kadang menghadapi tantangan dalam hal pelaksanaannya, terutama ketika menghadapi kelompok minoritas atau kelompok yang merasa terpinggirkan. Sehingga, peran MUI dalam memberikan penjelasan yang bijak dan moderat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap sejalan dengan semangat toleransi yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Dalam konteks Salatiga yang kaya akan keberagaman agama, toleransi beragama menjadi hal yang sangat penting. Islam, sebagai agama mayoritas, memiliki prinsip toleransi yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. MUI Kota Salatiga, melalui

pandangan keagamaan yang dikeluarkan, telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana umat Islam harus berinteraksi dengan umat beragama lain dengan penuh rasa hormat dan saling pengertian. Implementasi dari ajaran ini di lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dan hambatan, Salatiga menjadi contoh bagaimana toleransi beragama dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik. Namun, masih dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama, agar Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan sejahtera dalam keberagamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2001) *Fi fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah Hayat al-Muslimin wasath al-Mujtamaat al-Ukhbra*, Beirut: Dar al-Syuruq,
- Ash-Shiddieqy, H. (1971). *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Suyuti, I. (1967). *Al-Jami al-Sabir fi al-Ahadith al-Basyir an-Nazir*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Ali, M. (1975). *Kehidupan Beragama Dalam Proses Pembangunan Bangsa*, Bandung: Proyek Pembinaan Mental Agama, 1975
- Bakar, A. (2016). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, *Toleransi*, 7 (2). 123-131.
- Balint, P. (2017). *Respecting Toleration; Traditional Liberalism & Contemporary Diversity*. New York: Oxford University Press.
- Dahlia, S. (2014). Islam, Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 123-140.
- Hardiyanto, S., Fahmi, K., Wahyuni, W., Adhani, A., & Pahlevi Hidayat, F. (2023). Kampanye Moderasi Beragama di Era Digital Sebagai Upaya Preventif Millenial Mereduksi Kasus Intoleransi di Indonesia: Bahasa Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (2), 228–237.
- Huda, M. (2006). *Islam dan Toleransi Beragama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasyim, S. (2010). *Islam dan Pluralisme: Teologi Toleransi dan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makmun, S. (2013). Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf al-Qardhawi, *Humaniora*, 4 (2). 120-128.
- Muharam, R. S. (2020). Creating Religion Tolerance in Indonesia Based on the Declaration of Cairo Concept, *Jurnal HAM*, 11 (2). 269-283.
- Mujib, A. (2018). MUI dan Peranannya dalam Mempromosikan Toleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 22 (3), 201-215.
- Nugroho, M. A. (2016). Urgensi Dan Signifikansi Pendidikan Islam Multikultural Terhadap Kompleksitas Keberagaman di Indonesia. *AT-TARBIYAH; Journal of Islamic Culture And Education*, 1 (2). 179-210.
- Nugroho, M.A. (2021). Al-Qur'an and Multicultural Education; From Text to Social Action. *Didaktika Religia; Journal of Islamic Education*, 9 (2). 378-398.

- Nugroho, M.A. Inclusive-Multicultural Islamic Education for Former Terrorist Convicts, *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 6 (2). 123-147.
- Nugroho, M. A., & Suaidi, A., (2023). *Panduan Toleransi Beragama MUI Kota Salatiga*, Salatiga; MUI Kota Salatiga.
- Nuryani, T., & Taufiq, A. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 8 (3), 381-390.
- Qodir, Z. (2018). *Kaum Muda, Intoleransi dan Radikalisme Agama*, *Jurnal Studi Pemuda*, 5 (1), 429.
- Rahmat, I. (2007). *Arus baru Islam Radikal*, Jakarta: Airlangga.
- Ruslan, I. (2020). *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama.
- Riyadi, H. (2016). Koeksistensi Damai dalam Masyarakat Muslim Modernis, Wawasan; *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1 (1), 18-33.
- Salim, A. (2015). *Fatwa MUI tentang Toleransi Beragama di Indonesia: Kajian Teologis dan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setara Institut, (2023, Januari 2024), Indeks Kota Toleran 2023, *SETARA Institute for Democracy and Peace*, <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2023/>
- Shihab, Q. (1992). *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Supramono (2023, April 10), Kota Salatiga Kembali Jadi Kota Ter-Toleran se-Indonesia, *Diskominfo Salatiga*, <https://diskominfo.salatiga.go.id/7772-2/#:~:text=Penghargaan%20ini%20merupakan%20kali%20keenam,%20masing%20%E2%80%9D%20ujar%20Sinoeng>.
- Socolovsky, J. (2015, April 28). Survey: Islam Will Become World's Largest Religion in 2070, *The Voanews*, <https://www.voanews.com/a/survey-islam-become-world-largest-religion/2741077.html>
- Tantimin, Agustin, I. C., & Situmeang, A. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354-383.
- Zada, K. (2002). *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju.
- Zuhaili, W. (2003). *Tafsir Tafsir Munir*, Damsik: Dar al-Fikr.
- Yin, R. K., (2002). *Case Study Research: Design and Methods*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., Hasan, H. (2023). *Indeks Kota Toleran Tahun 2023*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.